



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2017

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE DAN
OFFLINE PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas secara objektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tingkat intelektualitas, minat dan bakat, asal sekolah, domisili calon siswa serta persyaratan lainnya, maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru secara online dan offline ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online dan Offline pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE DAN OFFLINE PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhtaul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara TK atau RA.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi melalui sebuah sistem aplikasi PPDB Online yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime).

10. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Offline selanjutnya disingkat PPDB Offline adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem aplikasi PPDB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi.
11. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
13. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs.
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang dihasilkan dari Ujian Nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat akhir SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs/Paket B.
15. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
16. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat NUS adalah nilai yang diperoleh dari Nilai Ujian Sekolah.
17. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Peserta Didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui Ujian Nasional dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Nasional.
19. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui Ujian Sekolah dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Sekolah.

20. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui Ujian Nasional dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Nasional.
21. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui Ujian Sekolah dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Sekolah.
22. Piagam penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau peneguhan tentang pemberian hak atas prestasi dibidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan ijazah.
23. Penduduk Kabupaten Banyumas adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP).
24. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online dan Offline di Kabupaten Banyumas adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara tertib, terarah, transparan, berkeadilan, jujur akuntabel dan berkualitas.
- (2) PPDB Sistem Online dan Offline bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara mudah, cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Semua anak yang sudah mencukupi dari segi usia untuk bersekolah di jenjang PAUD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang PAUD.

- (2) Semua anak yang sudah mencukupi dari segi usia untuk bersekolah di jenjang SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- (3) Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (4) Tidak ada penolakan PPDB Sistem Online dan Offline kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Online dan Offline telah berakhir.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran Sistem Online dan Offline berasaskan :

- a. objektif adalah penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan ;
- b. transparan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru , sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. akuntabel adalah penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya PPDB Online dan Offline tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan; dan
- e. kompetitif, artinya PPDB Online dan Offline dilakukan melalui seleksi berdasarkan usia untuk jenjang PAUD dan SD/SDLB dan nilai akhir (NA) PPDB pada tingkat SD/MI/Sederajat untuk seleksi jenjang SMP/SMPLB.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB Online dan Offline dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.
- (2) Jenjang dan Satuan pendidikan yang mengikuti PPDB Online maupun Offline ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Untuk penyediaan sistem/aplikasi pada pelaksanaan PPDB Online Dinas Pendidikan dapat membuat sendiri atau melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

ORGANISASI PENYELENGGARA PPDB ONLINE DAN OFFLINE

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB Online dan Offline Tingkat Kabupaten Banyumas yang susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara PPDB online dan Offline membentuk Panitia Tingkat Satuan Pendidikan yang susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Panitia PPDB Online dan Offline Tingkat Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- (4) Panitia PPDB Online dan Offline Tingkat Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

ORGANISASI PENYELENGGARA PPDB ONLINE DAN OFFLINE

Pasal 7

Tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing organisasi penyelenggara PPDB Online dan Offline diuraikan dalam petunjuk teknis PPDB Online dan Offline yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PPDB ONLINE DAN OFFLINE

Pasal 8

Penerimaan peserta didik baru diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan PPDB Online dan Offline dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan penyelenggara.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Offline pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2017

BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

	JABATAN	PARAF
	Setda	
2	Aspem & kem	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dindik	